



**PUTUSAN**

Nomor : **227 / PID / 2016 / PT. MKS**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **HASTINA Binti LASARE.**  
Tempat lahir : Pangkajene, Kab. Sidenreng Rappang.  
Umur/tgl lahir : **28 Tahun / 31 Desember 1987.**  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln. Landaung No.8, Kelurahan Lutang Benteng,  
Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng  
Rappang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Juli 2016 Nomor : 227 / PID / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; ----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Juli 2016 Nomor : 227 / PID / 2016 / PT.MKS.; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidenreng



Rappang . . . .

Rappang Nomor : Reg. Perk : PDM-31 / Epp.2 / Sidrap / 05 / 2016, tanggal 25

Mei 2016, sebagai berikut ; -----

**DAKWAAN :**

Bahwa dia terdakwa HASTINA Binti LASARE, pada Jum'at tanggal 22 Januari 2016 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di Jalan Serigala, Kelurahan Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah mertua tersangka) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja menyerang kehormatan atau diketahui umum, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 16.00 wita terdakwa dan saksi Sunarti binti Daming sedang duduk-duduk di rumah mertua terdakwa yang terletak di Jalan Serigala, Kelurahan Lotang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada saat itu terdakwa menceritakan kepada saksi Sunarti bahwa saksi Zainal bin Zainuddin menghamili perempuan lain yang bekerja sebagai penjaga warung sehingga isteri saksi Zainal bernama Muli minta cerai, kemudian saksi Sunarti menyampaikan cerita terdakwa tersebut kepada saksi Zainal, saksi Zainal merasa malu karena kehormatan dan nama baiknya diserang terdakwa dengan menuduhnya menghamili perempuan lain sehingga saksi Zainal melaporkan terdakwa ke pihak berwajib ; -----

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1)**

**KUHPidana ; -----**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 14 Juni 2016 Nomor : Reg. Perk : PDM-31 / Epp.2 / Sidrap / 05 / 2016, meminta



agar . . . .

agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa Hastina binti Lasare telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP; ----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menjatuhkan putusannya tanggal 21 Juni 2016 Nomor : 126 / Pid.B / 2016 / PN.Sdr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **HASTINA BINTI LASARE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menista dengan lisan”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah melakukan suatu tindak pidana ;

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah) ; -----



Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh MASTUR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menerangkan bahwa RESKI ANISARI, SH. Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2016, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 21 Juni 2016 Nomor : 126 / Pid.B / 2016 / PN.Sdr, permintaan . . . . permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2016, sesuai akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh HAMZAH Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ;

-----

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan berkas perkara dalam peradilan tingkat banding, RESKI ANISARI, SH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juni 2016, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 01 Juli 2016 dan pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2016, sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh HAMZAH Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh MASTUR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, kepada RESKI ANISARI, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Juli 2016 ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 21 Juni 2016 Nomor : 126 / Pid.B / 2016 / PN.Sdr, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya

bahwa . . . .  
bahwa terdakwa terbukti dengan sah dengan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat pertama tersebut telah setimpal dan dipandang adil untuk memberi pembinaan terhadap Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 21 Juni 2016 Nomor : 126 / Pid.B / 2016 / PN.Sdr, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ;

-----  
Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanggal 21 Juni 2016 Nomor : 126 / Pid.B / 2016 / PN.Sdr, yang dimintakan banding ;-
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah . . .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **01 September 2016** oleh Kami **Hj. HANIZAH IBRAHIM. MALLOMBASANG, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **YANCE BOMBING, SH.MH.** dan **PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Kamis**, tanggal **08 September 2016** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **MUH. IDRIS, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

**YANCE BOMBING, SH.MH.**

**Hj. HANIZAH IBRAHIM. MALLOMBASANG, SH.MH.**

T t d

**PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

T t d

**MUH. IDRIS, SH.**

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Wakil Panitera,

**BD. BAKHTIAR, SH.**

NIP. 19560303 197803 1 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)